



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Ohoi atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
8. Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua, selanjutnya disingkat BSO/BSF adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala Faam/Marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orangkai membentuk Peraturan Ratshap, Ohoi atau Finua, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orong kai, Kepala Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi atau Finua, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi atau Finua yang disingkat APB Ohoi atau Finua adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi atau Finua dan Badan Seniri Ohoi atau Finua yang ditetapkan dengan Peraturan Ohoi atau Finua.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ohoi, yang selanjutnya disingkat PKPKO, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan BSO/BSF;
- b. masa jabatan dan pemberhentian anggota BSO/BSF;
- c. kelembagaan BSO/BSF dan musyawarah BSO/BSF;
- d. fungsi dan tugas BSO/BSF;
- e. hak, kewajiban, dan larangan anggota BSO/BSF;
- f. peraturan tata tertib BSO/BSF;
- g. hubungan kerja; dan
- h. keuangan.

## BAB III KEANGGOTAAN BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SANIRI FINUA

### Bagian Kesatu Anggota BSO/BSF

### Pasal 3

- (1) Anggota BSO/BSF merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banya 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah dalam desa, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Ohoi.
- (3) Penentuan jumlah anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Ohoi.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW, RT atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Ohoi yang memenuhi syarat anggota BSO/BSF serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (6) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Anggota BSO/BSF

Pasal 4

Persyaratan Calon anggota BSO/BSF yaitu sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Ohoi;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BSO/BSF;
- g. wakil penduduk ohoi yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat-zat terlarang lainnya;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Ohoi setempat.

Bagian Ketiga  
Pengisian Keanggotaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Pengisian keanggotaan BSO/BSF dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau proses musyawarah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Ohoi membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat Ohoi atau Finua dan 8 (delapan) orang unsur masyarakat lainnya.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BSO/BSF dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BSO/BSF berakhir.

- (2) Panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BSO/BSF yang memenuhi syarat, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BSO/BSF berakhir.

#### Paragraf 2

#### Pemilihan Langsung dan/atau Musyawarah Perwakilan

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BSO/BSF ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang pelaksanaannya per wilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau disebut dengan nama lain dengan hak pilih Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BSO/BSF ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat calon anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan

#### Pasal 8

- (1) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF kepada Kepala Ohoi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Ohoi kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari panitia pengisian keanggotaan BSO/BSF untuk diresmikan oleh Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Peresmian dan Pelantikan Anggota BSO/BSF

#### Pasal 9

Peresmian anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Ohoi.

## Pasal 10

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melantik anggota BSO/BSF paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Walikota tentang Peresmian Keanggotaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Anggota BSO/BSF yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Ohoi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Ohoi, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing dan dalam pengucapan sumpah/janji bagi anggota BSO/BSF yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”.
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik diawali dengan frasa “Demi Tuhan Saya Berjanji” dan diakhiri dengan frasa” semoga Tuhan menolong saya.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Anggota BSO/BSF yang telah melaksanakan sumpah/janji, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

## BAB IV MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA

### Bagian Kesatu Masa Jabatan

## Pasal 11

- (1) Masa jabatan keanggotaan BSO/BSF yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Anggota BSO/BSF

Pasal 12

- (1) Anggota BSO/BSF berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BSO/BSF diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BSO/BSF;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BSO/BSF;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BSO/BSF;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BSO/BSF lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. adanya perubahan status Ohoi menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Ohoi atau lebih menjadi 1 (satu) Ohoi baru, pemekaran atau penghapusan Ohoi;
  - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Ohoi.
- (3) Pemberhentian anggota BSO/BSF diusulkan oleh pimpinan BSO/BSF berdasarkan hasil musyawarah BSO/BSF kepada Walikota melalui Kepala Ohoi.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Anggota BSO/BSF diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BSO/BSF yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BSO/BSF, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BSO/BSF.
- (3) Pimpinan BSO/BSF diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan BSO/BSF lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BSO/BSF pengganti antarwaktu.

Bagian Keempat  
Pengisian Anggota BSO/BSF Antarwaktu

Pasal 14

- (1) Anggota BSO/BSF yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya diadakan pengisian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BSO/BSF antarwaktu merupakan waktu yang belum dijalankan oleh anggota BSO/BSF yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme pengisian anggota BSO/BSF antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BSO/BSF yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Ohoi menyampaikan usulan nama pengganti anggota BSO/BSF yang diberhentikan kepada Walikota melalui camat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BSO/BSF yang diberhentikan antarwaktu camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BSO/BSF yang diberhentikan kepada Walikota.
- (6) Pengisian keanggotaan BSO/BSF antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan BSO/BSF melalui Kepala Ohoi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul dari pimpinan BSO/BSF.
- (7) Dalam hal pimpinan BSO/BSF berhenti dan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pengisian pimpinan BSO/BSF.
- (8) Masa jabatan pimpinan BSO/BSF antar waktu merupakan sisa waktu masa jabatan yang belum dijalankan oleh pimpinan BSO/BSF yang berhenti atau diberhentikan.

BAB V

KELEMBAGAAN BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA  
DAN MUSYAWARAH BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA

Bagian Kesatu  
Kelembagaan BSO/BSF

Pasal 15

- (1) Kelembagaan BSO/BSF terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BSO/BSF dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BSO/BSF.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan BSO/BSF dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BSO/BSF secara langsung dalam rapat BSO/BSF yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BSO/BSF dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BSO/BSF lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BSO/BSF.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BSO/BSF.
- (2) Keputusan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BSO/BSF diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BSO/BSF.
- (2) Tenaga staf administrasi BSO/BSF dipilih oleh BSO/BSF melalui Rapat BSO/BSF dan ditetapkan dengan Keputusan BSO/BSF.
- (3) Untuk dapat menjadi tenaga staf administrasi BSO/BSF harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga desa bersangkutan;
  - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
  - c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BSO/BSF.
- (4) Tenaga staf administrasi BSO/BSF dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### Bagian Kedua Musyawarah BSO/BSF

#### Pasal 19

- (1) Keputusan BSO/BSF ditetapkan berdasarkan musyawarah BSO/BSF.

- (2) Musyawarah BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. musyawarah BSO/BSF dipimpin oleh pimpinan BSO/BSF;
  - b. musyawarah BSO/BSF dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BSO/BSF;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BSO/BSF yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BSO/BSF ditetapkan dengan keputusan BSO/BSF dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BSO/BSF.

## BAB VI KEWENANGAN BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA

### Pasal 20

BSO/BSF berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Ohoi secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Ohoi yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Ohoi;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi kepada Pemerintah Ohoi;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan pembangunan Ohoi, pembinaan kemasyarakatan Ohoi, dan pemberdayaan masyarakat Ohoi;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BSO/BSF;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BSO/BSF secara tertulis kepada Kepala Ohoi untuk dialokasikan dalam RAPBOhoi;
- k. mengelola biaya operasional BSO/BSF;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Ohoi kepada Kepala Ohoi; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.

BAB VII  
FUNGSI DAN TUGAS BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU FINUA

Bagian Kesatu  
Fungsi BSO/BSF

Pasal 21

BSO/BSF mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Ohoi Bersama Kepala Ohoi;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Ohoi; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Ohoi.

Bagian Kedua  
Tugas BSO/BSF

Pasal 22

BSO/BSF mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BSO/BSF;
- f. menyelenggarakan musyawarah Ohoi;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Ohoi;
- h. menyelenggarakan musyawarah Ohoi khusus untuk pemilihan Kepala Ohoi antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Ohoi bersama Kepala Ohoi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Ohoi;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Ohoi dan lembaga Ohoi lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 23

- (1) BSO/BSF melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Ohoi termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BSO/BSF yang dituangkan dalam agenda kerja BSO/BSF.

- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Ohoi disampaikan dalam musyawarah BSO/BSF.

Bagian Keempat  
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BSO/BSF.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BSO/BSF.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) BSO/BSF mengelola aspirasi masyarakat Ohoi melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Ohoi untuk disampaikan kepada Kepala Ohoi dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Ohoi.

Bagian Keenam  
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) BSO/BSF menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BSO/BSF dalam musyawarah BSO/BSF yang dihadiri Kepala Ohoi.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, permintaan keterangan kepada Kepala Ohoi, atau penyampaian rancangan Peraturan Ohoi yang berasal dari usulan BSO/BSF.

Bagian Ketujuh  
Penyelenggaraan Musyawarah Ohoi

Pasal 27

- (1) Musyawarah Ohoi diselenggarakan oleh BSO/BSF yang difasilitasi oleh Pemerintah Ohoi.
- (2) Musyawarah Ohoi merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BSO/BSF, Pemerintah Ohoi, dan unsur masyarakat Ohoi untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penataan Ohoi;
  - b. perencanaan Ohoi;
  - c. kerja sama Ohoi;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Ohoi;
  - e. pembentukan BUM Ohoi;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Ohoi; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - c. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Ohoi dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.

Bagian Kedelapan  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Ohoi

Pasal 28

- (1) BSO/BSF membentuk panitia pemilihan Kepala Ohoi serentak dan panitia pemilihan Kepala Ohoi antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BSO/BSF.

Pasal 29

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari perangkat Ohoi dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BSO/BSF.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat dihentikan dengan keputusan BSO/BSF.

#### Pasal 30

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Ohoi antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Ohoi menjadi calon Kepala Ohoi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Ohoi, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BSO/BSF menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### Bagian Kesembilan Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua Khusus Untuk Pemilihan Kepala Ohoi Antarwaktu

#### Pasal 31

- (1) BSO/BSF menyelenggarakan musyawarah Ohoi khusus untuk pemilihan Kepala Ohoi antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Ohoi yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Ohoi terpilih.
- (3) Forum musyawarah Ohoi menyampaikan calon Kepala Ohoi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BSO/BSF.

#### Pasal 32

BSO/BSF menyampaikan calon Kepala Ohoi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Ohoi dari panitia pemilihan.

#### Bagian Kesepuluh Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Ohoi

#### Pasal 33

- (1) BSO/BSF dan Kepala Ohoi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Ohoi yang diajukan BSO/BSF dan atau Kepala Ohoi.

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BSO/BSF dalam musyawarah BSO/BSF.
- (3) Rancangan Peraturan Ohoi yang diusulkan Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BSO/BSF paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Ohoi diterima oleh BSO/BSF.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BSO/BSF dan Kepala Ohoi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BSO/BSF.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Ohoi dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Ohoi antara BSO/BSF dan Kepala Ohoi tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Ohoi kepada Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Ohoi.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Walikota.

#### Bagian Kesebelas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Ohoi

#### Pasal 35

- (1) BSO/BSF melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Ohoi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Ohoi;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
- (3) Bentuk pengawasan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 36

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BSO/BSF.

Bagian Kedua Belas  
Evaluasi Laporan Keterangan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi

Pasal 37

- (1) BSO/BSF melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Ohoi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan RPJM Ohoi, RKP Ohoi dan APBOhoi;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Kepala Ohoi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BSO/BSF.

Pasal 38

- (1) BSO/BSF melakukan evaluasi LKPPO paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPO diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSO/BSF dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Ohoi;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Ohoi.
- (3) Dalam hal Kepala Ohoi tidak memenuhi permintaan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BSO/BSF tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPO dengan memberikan catatan kinerja Kepala Ohoi.
- (4) Evaluasi LKPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BSO/BSF.

Bagian Tiga Belas  
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan  
Pemerintah Ohoi dan Lembaga Ohoi Lainnya

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Ohoi dan lembaga Ohoi lainnya, BSO/BSF dapat mengusulkan kepada Kepala Ohoi untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Ohoi atau FKAKO.



- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Ohoi yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Ohoi.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA  
BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA

Bagian Kesatu  
Hak BSO/BSF

Pasal 40

BSO/BSF berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi kepada Pemerintah Ohoi;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan pembangunan Ohoi, pembinaan kemasyarakatan Ohoi, dan pemberdayaan masyarakat Ohoi; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.

Paragraf 1  
Pengawasan

Pasal 41

- (1) BSO/BSF melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Ohoi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.

Paragraf 2  
Pernyataan Pendapat

Pasal 42

- (1) BSO/BSF menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BSO/BSF.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi yang dilakukan dalam musyawarah BSO/BSF.
- (4) Keputusan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BSO/BSF.

Paragraf 3  
Biaya Operasional

Pasal 43

- (1) BSO/BSF mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Ohoi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BSO/BSF.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Ohoi.

Bagian Kedua  
Hak Anggota BSO/BSF

Pasal 44

- (1) Anggota BSO/BSF berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Ohoi;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.
- (2) Hak anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BSO/BSF.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSO/BSF berhak :
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota bagi pimpinan dan anggota BSO/BSF yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari APBOhoi.
- (5) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kota dalam 2 (dua) kategori :
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (6) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Pimpinan dan anggota BSO/BSF mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### Pasal 46

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BSO/BSF.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Ohoi.
- (4) Besaran tunjangan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BSO/BSF

#### Pasal 47

- (1) Anggota BSO/BSF wajib :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi;
  - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Ohoi;
  - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Ohoi dan lembaga desa lainnya; dan
  - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Anggota BSO/BSF yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### Bagian Keempat Laporan Kinerja BSO/BSF

#### Pasal 48

- (1) Laporan kinerja BSO/BSF merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BSO/BSF dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
  - a. dasar hukum;

- b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Ohoi dan forum musyawarah Ohoi secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

#### Pasal 49

- (1) Laporan kinerja BSO/BSF yang disampaikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) digunakan Walikota untuk evaluasi kinerja BSO/BSF serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
- (2) Laporan kinerja BSO/BSF yang disampaikan pada forum musyawarah Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BSO/BSF kepada masyarakat Ohoi.

#### Bagian Kelima Kewenangan BSO/BSF

#### Pasal 50

BSO/BSF berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Ohoi secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Ohoi yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Ohoi;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi kepada Pemerintah Ohoi;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan pembangunan Ohoi, pembinaan kemasyarakatan Ohoi, dan pemberdayaan masyarakat Ohoi;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BSO/BSF;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BSO/BSF secara tertulis kepada Kepala Ohoi untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Ohoi;
- k. mengelola biaya operasional BSO/BSF;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Ohoi kepada Kepala Ohoi; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.

Bagian Keenam  
Larangan

Pasal 51

- (1) Anggota BSO/BSF dilarang :
  - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Ohoi dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Ohoi;
  - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - c. menyalahgunakan wewenang BSO/BSF;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
  - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi;
  - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - g. sebagai pelaksana proyek Ohoi;
  - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Anggota BSO/BSF yang secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IX  
PERATURAN TATA TERTIB BADAN SENIRI OHOI  
DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA

Pasal 52

- (1) BSO/BSF menyusun peraturan tata tertib BSO/BSF.
- (2) Peraturan tata tertib BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BSO/BSF.
- (3) Peraturan tata tertib BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BSO/BSF;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BSO/BSF;
  - c. waktu musyawarah BSO/BSF;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BSO/BSF;
  - e. tata cara musyawarah BSO/BSF;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BSO/BSF dan anggota BSO/BSF; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BSO/BSF.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BSO/BSF.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BSO/BSF berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BSO/BSF antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Ohoi;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Ohoi;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Ohoi; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Ohoi;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Ohoi atas pandangan BSO/BSF;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Ohoi; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BSO/BSF kepada Walikota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawara BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## BAB X HUBUNGAN KERJA

### Pasal 53

- (1) Hubungan kerja BSO/BSF dengan Kepala Ohoi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BSO/BSF dengan Lembaga Kemasyarakatan di Ohoi bersifat konsultatif aspiratif.

## BAB XI KEUANGAN

### Pasal 54

- (1) Pimpinan dan anggota BSO/BSF menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Ohoi.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Ohoi.

Pasal 55

- (1) Untuk kegiatan BSO/BSF disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Ohoi dan dikelola oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ohoi (PKPKO).
- (2) Biaya untuk kegiatan BSO/BSF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Ohoi.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai masa keanggotaannya berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA TUAL,



Diundangkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

AKHMAD YANI RENUAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 118

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : 6/33/2020

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### BADAN SENIRI OHOI DAN/ATAU BADAN SENIRI FINUA

##### I. PENJELASAN UMUM

Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BSO/BSF merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah. Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ohoi. Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua merupakan partner Pemerintah Ohoi, sehingga fungsi dari BSO/BSF adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Ohoi bersama Kepala Ohoi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Ohoi dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Ohoi. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah ohoi adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota Tual telah mengundang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Keanggotaan BSO/BSF, Fungsi BSO/BSF, Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BSO/BSF, Masa Jabatan dan Pemberhentian Anggota BSO/BSF, Kelembagaan BSO/BSF dan Musyawarah BSO/BSF, Peraturan Tata Tertib BSO/BSF, Keuangan dan Hubungan Kerja. Badan Seniri Ohoi dan/atau Badan Seniri Finua diatur dengan materi muatan tersebut, mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

##### II. PASAL DEMI DEMI PASAL

###### Pasal 1

Cukup jelas.

###### Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Seniri Ohoi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.